

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Otonomi daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai hak dan kewajiban kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah berdampak pada kemandirian fiskal menuju kesejahteraan masyarakat mengalami perlambatan karena masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer. Instrumen fiskal (pajak dan retribusi) yang tidak tepat dapat berkontribusi terhadap pelemahan daya saing daerah.

Selama ini ruang gerak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengkreasikan sumber-sumber penerimaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemda berupaya untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui penetapan tarif dan memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada sisi lain, tarif pajak daerah dan retribusi daerah dapat menimbulkan kontraproduktif. Oleh karena itu, perlu didorong peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap dinamika investasi yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan mengubah dan peninjauan kembali atas sejumlah hal yang dianggap tidak relevan dalam pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah. Pada umumnya, eksistensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur akan menggerakkan perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merestrukturisasi terutama pajak melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan nomenklatur pajak baru. PBJT sendiri merupakan integrasi dari lima jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Selain itu tujuan restrukturisasi pajak dilakukan adalah untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga menghindari duplikasi pemungutan pajak.

Dalam Undang-Undang HKPD tersebut terdapat nomenklatur opsen yang merupakan pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Tambahan pajak (opsen) akan memperkuat sumber penerimaan Kabupaten/Kota sekaligus sinergi pemungutan dengan Provinsi.

Rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan public di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD. Retribusi Daerah mengalami penyederhanaan terhadap salah satu jenis retribusi yaitu Retribusi Perizinan Tertentu menjadi tiga jenis retribusi dari lima jenis retribusi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi satu aturan, dimana sebelumnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terpisah Perda-nya. Penyusunan dan substansi pengaturan dalam rancangan Perda PDRD semestinya diarahkan pada optimalisasi fungsi PDRD dalam meningkatkan PAD dan ekosistem investasi yang kondusif.